

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002022112258, 23 Desember 2022

Pencipta

Nama : **Imam Mustofa**
Alamat : RT 028/RW 007 Jl. Anggrek IV Kec. Karang Rejo Kab. Metro Utara,
Kota Metro, Provinsi Lampung, 34119, Metro, LAMPUNG, 34119
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Imam Mustofa**
Alamat : RT 028/RW 007 Jl. Anggrek IV Kec. Karang Rejo Kab. Metro Utara,
Kota Metro, Provinsi Lampung, 34119, Metro, LAMPUNG, 34119
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **LIVING TURĀTS: KITAB KUNING DAN PRAKTIK MU'AMALAH
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL
LAMPUNG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Desember 2022, di Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000428002

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

LIVING TURĀTS:
KITAB KUNING DAN PRAKTIK MU'AMALAH DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL LAMPUNG

Imam Mustofa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

E-mail: mustofaiain@metrouniv.ac.id

Abstrak

Saat ini ekonomi Syariah menjadi *branding* bagi Lembaga-lembaga keuangan Syariah. Meskipun pada tataran praktik banyak aktifitas ekonomi Syariah yang tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional, namun dengan adanya label Syariah seolah menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat muslim. Lalu bagaimana dengan aktifitas ekonomi di kalangan santri yang tidak secara eksplisit mendeklarasikan diri sebagai aktifitas ekonomi Syariah? Artikel ini mengkaji *living turats* yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh *kitab kuning* dalam bidang fikih mu'amalah terhadap aktifitas dan praktik muamalah di lingkungan pondok pesantren Darul A'mal Lampung. Kajian ini disusun dengan data lapangan dan data kepustakaan yang dianalisa Dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penulis melakukan beberapa langkah yakni, memetakan konten-konten dalam kitab fiqh yang diajarkan di pesantren yang terkait dengan mu'amalah. Selanjutnya menganalisis praktik muamalah dan menemukan kesesuaiannya dengan ajaran kitab fiqh yang diajarkan di Pesantren. Dengan langkah ini penulis menyimpulkan bahwa berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren menggunakan akad yang merujuk dan berlandas pada ajaran normatif yang terdapat dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren tersebut. Kitab kuning mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi akad dan aktifitas ekonomi di lingkungan pesantren. Di samping itu, pengaruh Kyai dan Ustadz juga memberikan warna yang kental. Pengetahuan dan Kharisma sang kiyai menjadi "sumber hukum" alternatif dalam praktek bermuamalah para santri. Dengan cara demikianlah *kitab kuning* tetap hidup dan menjiwai setiap perilaku dan praktik muamalah para santri di lingkungan pesantren.

Kata kunci: *Kitab kuning, kajian fiqh, mu'amalah, Kyai.*

A. PENDAHULUAN

Pondok Pesantren tidak bisa dilepaskan dari eksistensinya sebagai “minatur” komunitas Muslim. Komunitas yang memegang nilai-nilai dan moralitas agama dan mempengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam hal ekonomi. Sebagai komunitas yang hidup di tengah masyarakat, dinamika yang terjadi dalam kehidupan komunitas pesantren tentunya dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dalam “komunitas besarnya”, lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Kajian tentang pengaruh agama dan pemahaman agama terhadap aktivitas dan perkembangan ekonomi -baik langsung maupun tidak- memang cukup menarik dan telah banyak dilakukan. Abdullah misalnya, ia menjelaskan karakteristik hubungan antara agama, ekonomi dan politik serta pengaruh agama terhadap perkembangan ekonomi. “agama” dalam kajian ini direpresentasikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di Jatonom, Jawa Tengah.

Rachel McCleary dan Robert Barro dalam *The Wealth of Religions* mencatat bahwa tempat-tempat dengan keyakinan kuat tentang surga dan neraka aktif dalam kegiatan keagamaan cenderung lebih produktif dan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. *The Wealth of Religions* antara lain membahas efek dari keyakinan agama pada karakter seperti etos kerja, penghematan, dan kejujuran, efek hukum dan regulasi Islam pada fungsi pasar dan, perannya pada pembangunan jangka panjang negara-negara Muslim. Kajian McCleary ini memberikan wawasan baru tentang interaksi penting antara agama, pasar, dan pembangunan ekonomi.¹

Ekonomi dan agama lebih dekat dari yang diyakini beberapa orang. Bahkan tema ini menjadi kajian baru yang menarik beberapa peneliti. Laurence Iannaccone misalnya, dengan publikasi artikelnya pada tahun 1998 di *Journal of Economic Literature*, memperkenalkan bidang penelitian baru yang disebut

¹Rachel M. McCleary dan Robert J. Barro, *The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019).

ekonomi agama kepada khalayak luas ekonom dan peneliti ilmu sosial lainnya.² Weber jauh sebelumnya juga mengidentifikasi hal tersebut. Etika Protestan melibatkan upaya tekun panggilan seseorang sebagai kewajiban agama, yang mempromosikan etos kerja yang meningkatkan tabungan, akumulasi modal, aktivitas kewirausahaan, dan investasi, yang semuanya pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi.³

Prawiranegara menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan begitu saja dari agama. Ia menyarankan agar agama dihadirkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain sebagai spirit, ia bisa dijadikan sebagai landasan moral dalam kegiatan ekonomi masyarakat.⁴ Di sisi lain, ajaran agama tersebut memberikan ciri tersendiri ketika diimplementasikan dalam aktivitas keseharian. Corak sosialisme yang dominan pada ajaran Islam menekankan sistem kerja sama dibandingkan sistem kompetisi yang diadopsi oleh kapitalisme. Ajaran sosial Islam tersebut dalam tahap implementasi melahirkan ekses-ekses negatif yang tidak diinginkan, seperti *free-rider* atau *pasifisme* ekstrim, meskipun pada beberapa segi ajaran tersebut mempunyai kelebihan.⁵

Sementara itu, kajian tentang pengaruh ajaran agama yang terdapat dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren mempengaruhi perilaku para santri antara lain dilakukan oleh Bruinessen. Bruinessen mengkaji tradisi Kitab Kitab Kuning dan tradisi Tarekat di dunia Pesantren. Ia mencatat bahwa tradisi pesantren sangat lekat dengan *sufistik* dan *ubudiyah*. Ibadah fardhu dilengkapi dengan shalat-shalat sunnah dan zikir, wirid atau *ratib*. Banyak kyai yang berafiliasi dengan tarekat dan mengajarkan kepada pengikutnya ibadah dan amalan sufistik

²ÖzgürÖnday, *International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAStudies)* 3, no. 4 (1 Januari 2017): 61–76, <https://doi.org/10.26728/ideas.24>.

³Max Weber, *Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Hoboken: Taylor and Francis, 2013), 13–38.

⁴SjafruddinPrawiranegara, *Ekonomi dan KeuanganMaknaEkonomi Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988).

⁵Syafiq Mahmadah Hanafi dan Achmad Sobirin, “Relevansi Ajaran Agama Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif Antara Ajaran Islam Dan Kapitalisme)” 3, no. 1 (t.t.): 32.

yang khas. Seperempat dari hasil karangan ulama tradisional terdiri dari kitab-kitab tasawuf dan akhlak.⁶

Kajian McCleary menyimpulkan bahwa ajaran agama secara umum berpengaruh pada kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kajian McCleary ini berbicara agama secara umum, ajaran agama yang berasal dari kitab-kitab suci. Di sisi lain, ada Van Bruinissen yang mengkaji spesifik salah satu sumber ajaran agama Islam di kalangan muslim tradisional, yaitu *Kitab Kuning*. Ajaran dalam kitab kuning yang berpengaruh pada *ubudiyah* santri sentra pada moralitas mereka.

Kajian yang penulis paparkan ini mencoba “menggabungkan” dari dua kajian di atas. Bagaimana pengaruh *kitab kuning* terhadap aktifitas dan praktik muamalah di lingkungan pondok pesantren Darul A’mal Lampung. Analisa data dalam kajian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Cara ini dioperasionalkan dengan cara membuat *inferensi-inferensi* yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁷ Penulis melakukan analisis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, memetakan konten-konten dalam kitab fiqh yang diajarkan di pesantren Darul A’mal yang terkait dengan mu’amalah. *Kedua*, analisis praktik muamalah di lingkungan pondok pesantren tersebut, baik yang dilakukan oleh santri maupun guru. *Ketiga*, analisis kesesuaian dan pengaruh ajaran kitab fiqh pada bab mu’amalah yang dipelajari terhadap perilaku dan praktik mu’amalah di lingkungan pesantren Darul A’mal.

Studi agama aktifitas ekonomi setidaknya berkontribusi: *pertama*, menjelaskan bagaimana ekonomi dan statistik alat dapat digunakan untuk menentukan peran agama dalam masyarakat. *Kedua*, menyoroti Ilmu ekonomi dari perilaku non-pasar yang menggambarkan peran norma, nilai, modal sosial dan 'spiritual modal 'mungkin bermain dalam mempengaruhi perilaku manusia dengan mempengaruhi baik keyakinan maupun tindakan. *Ketiga*,

⁶Martin van Bruinissen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarikat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Jogjakarta: LKiS, 1995).

⁷Klaus Krippendorff, *Content Analysis; an Introduction to Its Methodology* (London: Sage Publication, 2004).

menggambarkan bagaimana budaya secara lebih luas, baik melalui agama atau jenis kepercayaan budaya lainnya, mempengaruhi sistem ekonomi. Sebagian besar ilmuwan sosial berpendapat bahwa ketika menggambarkan pertumbuhan ekonomi negara, kita harus melakukannya menyadari nilai budaya lebih dalam.⁸

B. TURĀTS DI DUNIA PESANTREN

Zamakhsyari Dhofier mencatat bahwa pesantren mampu berkembang dan berakselerasi dengan perkembangan lingkungan sosial serta berperan signifikan dalam proses transformasi kehidupan modern di Indonesia.⁹ Dunia pesantren berkembang cukup dinamis.¹⁰ Pondok Pesantren mampu menjadi menjadi transformator perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga ia selalu relevan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹¹ Peran ini mampu diimplementasikan dalam berbagai aspek, sosial budaya, politik, ekonomi, dan terlebih aspek pendidikan.¹² Hal ini tidak terlepas dari ajaran, dan tradisi keilmuan yang ada di dalamnya, terutama tradisi transmisi keilmuan melalui *kitab kuning*.

Eksistensi pondok pesantren tidak terlepas dari peran kitab kuning yang diajarkan, diyakini dan diimplementasikan di dalamnya. Kitab kuning tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pondok pesantren. Ia menjadi kajian pokok dalam aktifitas keilmuan di pondok-pondok pesantren, khususnya pesantren tradisional. Kajian kitab kuning merupakan salah satu upaya untuk mentransmisikan pemahaman ke-Islaman dari masa klasik dalam kehidupan masyarakat dari masa-ke masa.

⁸Landes dalam Önday, 62.

⁹Lihat Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*.

¹⁰Kuntowijoyo dalam Mujamil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), 15.

¹¹Atho Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 2 (2008): 12–13.

¹²Mualimul Huda, "Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (9 Juli 2018): 89, <https://doi.org/10.29240/jf.v3i1.458>.

Tradisi kajian terhadap karya ulama-ulama klasik. Kitab-kitab yang merupakan penopang utama tradisi keilmuan Islam ditulis pada abad ke-10 sampai dengan ke-15 M. Beberapa karya penting ditulis sebelum periode tersebut, dan beberapa karya baru dengan corak yang sama terus ditulis, tetapi sejak akhir abad ke-15, pemikiran Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti.¹³ Kitab-kitab karya ulama klasik dalam berbagai disiplin ilmu agama ini lazim disebut kitab kuning.

Kitab kuning dalam catatan Azra adalah buku-buku keagamaan yang ditulis dengan huruf Arab, baik berbahasa Arab, Melayu atau Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia. Kitab atau buku ini selain ditulis dan disusun oleh ulama di Timur Tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri.¹⁴ Pengajaran kitab kuning adalah proses belajar mengajar yang menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajarnya. Dalam kegiatan belajar mengajar kitab kuning melibatkan beberapa komponen, yakni santri yang belajar, kyai atau ustadz yang mengajar, isi pelajaran, metode, sistem pengajaran, bahasa pengantar, dan evaluasi.¹⁵

Ada beberapa istilah dalam *Turāts* yang dikaji di dunia pesantren. Ada *matan*, *Syarḥ*, *ḥāsiyah*, dan *taqīr*. Di sisi lain, dari sisi sitematika pembahasan ada istilah *kitāb*, *bāb* dan *faṣl*. Al-Jurjānī mendefinisakan *matan* sebagai referensi dasar dalam disiplin ilmu tertentu yang disusun dalam sebuah buku kecil. Uraian dalam kitab *matan* cukup singkat argumen dan contoh juga sangat singkat.¹⁶ Salah satu contoh kitab *matan* dalam bidang ilmu fiqih adalah kitab *al-Ghāyah*

¹³Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, 25.

¹⁴AzyumardiAzra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1999), 111.

¹⁵Husen Hasan Basri, "Pengajaran Kitab-Kitab Fiqih di Pesantren," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 1 (1 April 2012): 11, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i1.148>.

¹⁶Abū Bakr ‘Abdul Qāhir bin Abdul Rahman bin Muḥammad al-Fārisī al-Aṣl al-Jurjanī, *Darj al-Durar fīTafsīr al-Ayyiwa al-Suwar* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), Jilid 1/4.

wa al-Taqrīb karya Aḥmad bin al-Husāin bin Aḥmad al-Ashfahānī yang masyhur dengan al-Qāḍi Abū Syujā'.¹⁷

Sementara itu, *syarah* merupakan kitab yang berisi penjelasan hal-hal yang masih global yang disebutkan dalam kitab *matan*. Bentuk penjelasan ini ada yang panjang, sedang, bahkan ada yang pendek. Penjelasan panjang biasanya disertai dengan dalil, argumen dan contoh yang representatif.¹⁸ Sebagai contoh kitab *Syarah* antara lain adalah *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam al-Māwardī.¹⁹ Karya ini merupakan penjelasan dari kitab *Mukhtaṣar al-Muzānī*.²⁰ Contoh lain adalah kitab *al-Mughnī*²¹ karya Ibn Qudamah sebagai penjabaran dari kitab *Mukhtaṣar al-Khiraqī*.²²

Kitab *Syarah* ini masih dijabarkan dalam kitab-kitab yang bernama *al-Ḥāsiyah*. Al-Jurjani mendefinisikan *al-Ḥāsiyah*:

‘Penjelasan panjang yang ditulis karena adanya fenomena tersebarnya *matan* dan *syarah*, ditulis dengan tujuan untuk menguraikan *syarah* yang masih rumit, memudahkan *syarah* yang susah, melengkapi kandungan *syarah* yang terlewat, mengingatkan atas sebuah kekeliruan dalam *syarah*, memperkaya tambahan yang berfaedah dan memperbanyak contoh-contoh serta dalil-dalil’²³

Salah satu contoh *al-ḥāsiyah* adalah kitab *Ḥāsiyah al-Jamal* karya Sulaīmān al-Jamal.²⁴ Kitab ini merupakan penjabaran dari kitab *Faḥ al-Wahhāb* karya Syaikhul Islam Zakariya al-Anṣārī.²⁵

Selanjutnya ada istilah *al-taqrīb*, yaitu sejenis ‘catatan pinggir yang ditulis oleh para ulama penulis kitab pada tepian kitab-kitab mereka, berupa ide-

¹⁷Aḥmad bin al-Husāin bin Aḥmad al-Ashfahānī, *al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (Surabaya: al-Hidayah, Tt.).

¹⁸al-Jurjani, *Daḥ al-Durar fī Tafsīr al-Ayyiwa al-Suwar*, Jilid I/4.

¹⁹Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tsānī, 2005).

²⁰al-Muzānī, *Mukhtaṣar* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, Tt.).

²¹Abū Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Beirut: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004).

²²Abī al-Qāsim al-Khiraqī, *al-Mukhtaṣar li-Abī al-Qāsim al-Khiraqī fī al-fiqh al-Ḥanbalī* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tsānī, 2005).

²³al-Jurjani, *Daḥ al-Durar fī Tafsīr al-Ayyiwa al-Suwar*, Jilid I/4.

²⁴Sulaīmān al-Jamal, *Ḥāsiyah al-Jamal* (Beirut: Dār al-Fikr, Tt.).

²⁵Syaikhul Islam Zakariya al-Anṣārī, *Faḥ al-Wahhāb* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Tsānī, 2005).

ide dan gagasan yang terlintas atas sebuah poin tertentu atau beberapa poin beragam, ide dan gagasan pikiran itu terlewat di saat mengajar dengan syarah-syarah dan Ḥāsiyah”²⁶ salah satu contoh *al-taqīr* adalah kitab *al-Taḥrīr wa al-Mukhtār* karya Abdul Qādir al-Rāfi’ī.²⁷ Catatan atas ḥāsiyah kitab *al-Radd al-Mukhtār* karya Ibnu ‘Abidīn.²⁸

Kajian kitab dalam dunia pesantren mempunyai *sanad* atau *transmisi* yang jelas dari guru ke gurunya. *Sanad* ini terus naik sampai kepada sahabat dan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, seorang guru yang akan mengaji atau membaca suatu kitab di hadapan para santri, umumnya sudah mendapatkan ijazah kitab yang akan diajarkan. Inilah salah satu yang membedakan antara tradisi pembelajaran di pesantren dengan model pembelajaran di tempat lainnya.

C. KAJIAN FIQIH DI PESANTREN DARUL A’MAL

Fiqh masih dianggap sebagai ilmu Islam par *excellence*. Ini memiliki implikasi paling konkret untuk perilaku sehari-hari, karena itu memberi tahu kita hal-hal apa yang dilarang dan tindakan apa yang direkomendasikan. Karya fiqh merupakan substansi riil pendidikan pesantren, hal ini tercermin dari komposisi daftar 100 teratas.²⁹

Umumnya kitab-kitab fiqh yang dipelajari di pesantren salaf dan semi modern adalah dari yang paling dasar *mabadi’ al-Fiqh*, *Sullam al-Tawfiq*, *Taqīb*, *Fath al-Qaīb*, *Kifayah al-Akhyār*, *Fath al-Muīn*, *I’ناه al-Ṭālibīn*, *Fath al-Wahhāb*, *al-Muadzdzab*. Dalam catatan Bruinessen, kitab-kitab fiqh yang populer di kalangan pesantren tradisional, selain *Fath al-Qaīb*, ada *Qurrah Al-‘Ain*, *Muharrar*. Baik *Fath al-Qaīb* maupun *Muharrar*, telah melahirkan banyak kitab syarah. Karya ini telah melahirkan banyak syarah, diantaranya lima yang paling penting yaitu: *Kanz Al-Raghibīn (Muḥallī)*, *Manhāj Al-Ṭullāb (Zakariyā*

²⁶al-Jurjanī, *Darj al-Durar fīTafsīr al-Ayyiwa al-Suwar*, Jilid I/4.

²⁷Abdul Qādir al-Rāfi’ī, *al-Taḥrīr wa al-Mukhtār* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005).

²⁸Ibnu ‘Abidīn, *al-Radd al-Mukhtār* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005).

²⁹Martin van Bruinessen, “Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library,” 1990, 244.

Al-Anṣārī), *Tuhfaḥ Al-Muḥtāj* (Ibn Ḥajar Al-Haitāmī), *Nihayatul Muḥtāj* (Samsudīn Ramlī), dan *Mughnī al-Muḥtāj* (al-Sayrbīnī). Sementara kitab *Tqaīb* menahirkan kitab-kitab Syarah antara lain, *Fath al-Qaīb*, *Kifayah al-Akhyār*,³⁰*Ḥāsyiyah al-Bajūrī*, *al-Tausyīkh*, *al-Iqnā* dan *Qūt al-Ḥabīb al-Ghaīb*.

Sebenarnya masih banyak *turats* fiqih, namun tidak semua di ajarkan di pesantren-pesantren. Dalam catatan penulis ada kitab *Asnā al-Maṭālib* Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'ī (w. 204 H), *Mukhtaṣar al-Muzānī* karya Imam al-Muzānī (w. 264 H), *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam Māwardī (w. 450 H), *al-Muhadzab* karya Imam al-Syairāzī (w. 476 H) dan kitab-kitab besar lainnya yang dikaji pada kelas *Syawir* atau *musyawaha* santri atau pada saat *bahtsul masail*.

Kitab-kitab fiqih yang dikaji di Pondok Pesantren Darul A'mal adalah *Mabadi' al-Fiqh*, *Sullam al-Tawfiq*, *Taqīb*, *Fath al-Qaīb*, *Fath al-Mu'īn*, *Kifayah al-Akhyār*, *Nihāyah al-Zain*, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, *al-Tausyīkh*, dan *Bidāyah al-Mujtahid*. Kitab kitab ini merupakan asli kajian kitab dalam tradisi pondok Salaf, kecuali kitab *Bidāyah al-Mujtahid*. Dalam catatan Bruinessen, kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, meskipun kitab tergolong klasik, namun ia adalah kitab yang ditulis di bawah pengaruh modernis. Hanya ada beberapa pesantren sekarang di mana *Bid'iyat al-mujtahid* Ibnu Rusyd diajarkan selain atau sebagai pengganti kitab madzhab Imam Syafi'i.³¹

Kitab-kitab tersebut membahas hal-hal yang terkait fiqih. Mulai dari bab *ṭahārah*, bab shalat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab nikah, bab *mu'amalah*, jihad, hukum pidana dan politik Islam dan bab-bab lain terkait fiqih.

Kitab fiqih yang populer di kalangan pesantren adalah kitab *Taqīb (al-Ghāyah wa al-Taqīb)*. Kitab ini juga masyhur dengan sebutan *Mukhtaṣar* yang ditulis oleh Abū Syujā' al Iṣfahānī dan *syarḥ*-nya *Fath al-Qaīb*, yang disusun oleh Ibn Qāsim al-Ghāzī. Mayoritas pesantren di Indonesia menggunakan kitab

³⁰Baca Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, 131–32.

³¹Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library," 244.

ini sebagai bahan ajar. Selain kitab ini, kitab yang masyhur di kalangan pesantren salaf adalah kitab *Kifāyah al-Akhyār* yang ditulis Taqiyu al-Dīn al-Dimasyqī.³²

Berkaitan dengan kajian *Mu'amalah*, di dalam kitab fiqih klasik banyak dikaji macam-macam akad dan operasionalnya. Kitab *Syarah Fath al-Qarib* misalnya, di dalamnya terdapat pembahasan *mu'amalah* yang meliputi: “Jual beli, riba, *khiyar* (pilihan), *salam* (pesan barang), gadai, *hajr* (larangan bertransaksi), akad *shuluh* (perdamaian), *hiwālah* (pengalihan hutang), *dhamān* (menjamin hutang orang lain), *kafālah* (*doman* dengan selain harta), *syirkah* (usaha bersama), *wakalah* (perwakilan), pengakuan (*iqrar*) ‘*āriyah* (pinjam meminjam), *ghasab* (merampas harta orang lain), *syufah* (usaha bersama), *qirāḍ* (bisnis bersama dengan modal salah satu pihak), *musaqāt* (bagi hasil tanaman), *ijārah* (sewa), *ju'ālah* (komisi / upah jasa), *mukhābarah* (bagi hasil tanaman), *muzāra'ah ihyaul mawat* (membuka lahan), *waqaf* (hukum wakaf), *hibbah* (pemberian), *luqāḥah* (barang temuan), hukum *laqīṭ* (anak terlantar), dan *wadī'ah* (titipan).”³³

Sementara *Fath al-Mu'īn*, karya Zainuddīn ‘Abdul Azīz al-Malībārī, kajian *mu'amalah* di dalamnya terdiri atas: bab jual beli meliputi: pasal *khiyar majlis*, *syaraḥ* dan *khiyar 'aib*, pasal hukum obyek jual beli sebelum diserahterimakan, pasal hukum menjual pokok dan buah, pasal penjual dan pembeli dan bertengkar, pasal hutang dan gadai, dan pasal pengalihan hutang (*al-hawālah*). Bab selanjutnya adalah bab *wakālah* dan *Qirāḍ* (permodalan). Bab *Ijarah* di dalam nya mengkaji masalah *musāqah*. Bab ‘*Ariyah*, *ghaṣab*, hibah dan wakaf.³⁴

Kitab *Nihāyah al-Zain*, memaparkan kajian *mu'amalah* meliputi: jual beli, hak pilih dalam jual beli (*al-Khiyār*), hukum obyek jual beli yang belum diserahterimakan, seputar hukum penyerahan obyek jual beli, hukum jual beli

³²Fuad Thohari, “Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi'īyah,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013): 127, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.957>.

³³Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarib* (Surabaya: Pustaka As-Salam, Tt.).

³⁴Zainuddīn ‘Abdul Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn Bi Syarḥ Qurrah al-'Aīn* (Surabaya: MaktabahImaratullah, Tt.), 66–91.

lahan, pohon dan buah-buahan yang ada di dalamnya, seputar hukum apabila terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, gadai dan utang-piutang, masalah *al-ḥijr*³⁵, pengalihan hutang, *wakālah* dan *Qirād*, *syuf'ah*, sewa menyewa, pinjam-meminjam, masalah *ghaṣab*, hibah, wakaf dan ikrar.³⁶

Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* merupakan kitab fiqh terbesar yang diajarkan di Pondok Pesantren Darul A'mal. Kitab ini diajarkan pada kelas *Juharul Maknūn al-Tsanī*, yaitu kelas tertinggi pada klasifikasi tingkatan kelas diniyah di pondok ini. Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* ini terdapat dalam bab *muamalah* yang terdiri dari bab jual beli, bab *riba*, bab *khiyar*, bab penyerahan obyek jual beli dan penggantian obyek jual beli, bab jual beli obyek pokok dan buahnya, bab *mu'amalahnya* budak, bab perselisihan antara dua belah pihak yang berakad, bab *bai' al-'uhdah*³⁷, bab jual beli *salam* dan *qarḍ*, bab gadai, bab kaitan dengan warisan, bab *pailit*, bab *al-ḥijr* dan walinya, bab *mediasi*, hak-hak bersama, *al-ḥiwalah*, bab jaminan, bab *syirkah*, bab perwalian (*al-wakālah*), bab *iqrār*, bab pinjam meminjam, bab *ghaṣab*, bab tentang barang-barang yang hilang, bab *syuf'ah*, bab *qirād*, bab penggarapan tanah dan bagi hasilnya, bab sewa-menyewa, bab *ihyā' al-mawāt*, bab upah jasa (*al-ju'ālah*), bab waqaf, bab hibah, bab barang temuan, dan bab titipan (*al-waḍī'ah*).³⁸

Kitab-kitab di atas diajarkan sesuai dengan tingkatan kelas diniyah santri. Pembagian kelas diniyah di Pondok Pesantren Darul A'mal tidak seperti pembagian kelas pada umumnya. Pembagian kelas diniyah di pondok ini menggunakan istilah tingkatan dalam kitab ala (*nahwu dan shorf*). Pembagian kelas dari yang paling dasar, yaitu setingkat kelas satu MTs dan paling tinggi setingkat kelas tiga Aliyah. Tingkat yang MTs yaitu: *Syabrawī*, *Nahwu Jowo*, dan *Jurumiyah*. Sementara tingkat Aliyah yaitu: *'Imriṭī*, *Alfiyah Awal*, dan

³⁵*Al-ḥijr* adalah orang yang tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dikarenakan suatu sebab, seperti orang ayan atau tuli dan bisu.

³⁶Abī' Abd Mu'tī Muḥammad bin 'ALĪ al-Nawawī al-Jāwī al-Bantanī, *Nihāyah al-Zain fi Irsyād al-Mubtadīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 219–86.

³⁷*Bai' al-'Uhdah* adalah jual beli antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menjual barang kepada pihak kedua secara kredit, dengan syarat pihak kedua menjual barang kepada pihak pertama secara cash dengan harga yang lebih rendah.

³⁸Abdurrahman bin Muḥammad bin Ḥusain Ba'lawī, *Bughyah al-Mustarsyidīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 2018).

Alfiyah Tsani. Tingkatan kelas atasnya adalah *Jawharul Maknūn awal*, *Jawharul Maknūnn Tsanī*, dan *‘Uqudul Juman*.

Setiap tingkatan kelas mengaji kitab yang berbeda tingkatan juga. Begitu juga kitab fiqh yang dikaji. Berikut ditampilkan tabel klasifikasi santri diniyah dan kitab fiqh yang dikaji:

No	Kelas Diniyah	Kajian Kitab Fiqih	Keterangan
1.	<i>Syabrawī</i>	<i>Mabadi’ Fiqhiyyah juz 2</i>	
2.	<i>Nahwu Jowo</i>	<i>Mabadi’ Fiqhiyyah juz 3</i>	
3.	<i>Jrumiyyah</i>	<i>Mabadi’ Fiqhiyyah juz 4</i>	
4.	<i>‘Imriṭī</i>	<i>Fathul Qarīb</i>	
5.	<i>Alfiyah Awal</i>	<i>Fathul Mu’īn</i>	
6.	<i>Alfiyah Tsani</i>	<i>Fathul Mu’īn</i>	
7.	<i>Jawharul Maknūnn Awal</i>	<i>Nihāyah al-Zain</i>	
8.	<i>Jawharul Maknūnn Tsanī</i>	<i>Bughyah al-Mustarsyidīn</i>	
9.	<i>‘Uqudul Juman</i>	-	Menyelesaikan kitab fiqh sebelumnya

Namun, berdasarkan catatan penulis, tidak semua santri sampai pada kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*. Inilah yang kitab yang menjadi bahan *ngaji* kelas *Jawharul Maknūnn Awal* dan *Jawharul Maknūnn Tsanī*. Hal ini karena umumnya santri yang sudah mencapai kelas tersebut hanya dalam jumlah kecil dan sudah dilibatkan dalam kepengurusan pondok atau yayasan. Ada juga yang sudah meninggalkan pondok. Sehingga umumnya santri mengaji kitab fiqh hanya sampai pada tingkatan *Nihāyah al-Zain*.

D. Praktik *Mu’amalah* di Pondok Pesantren Darul A’mal

Setidaknya ada sembilan jenis *mu’amalah* yang paling sering diamalkan sehari-hari dalam kehidupan sivitas pondok pesantren Darul A’mal, yaitu:

1. Jual beli (*al-bai'*).

Jual beli merupakan akad tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Al-Ghazī mendefinisikan *al-bai'* sebagai cara memiliki sebuah barang yang bernilai dengan cara menukar sesuai aturan *syara'* atau memiliki sebuah manfaat barang secara abadi dengan membayar sejumlah harga.³⁹ Al-Bantanī dalam *Nihāyah al-Zain* mendefinisikan perpindahan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli dan harga kepada penjual.

Praktik jual beli yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Darul A'mal pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja secara lebih spesifik ada jenis-jenis akad yang khas terjadi di lingkungan pondok ini. Praktik yang terkait dengan jual beli ini adalah *Bai' al-salam*, *Bai' al-mu'āṭah*, *Al-bai' bi al-'Aqd al-fi'fi*, dan *Bai' al-murābahah*.

a. *Bai' al-salam*

Jual beli *salam* merupakan jual beli dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu, sementara penjual belum menyediakan barang yang dijual, hanya saja spesifikasinya sudah jelas atau setidaknya sudah *mafhum* di antara kedua belah pihak. Ada beberapa perbedaan syarat jual beli *salam* dengan jual beli pada umumnya. Jual beli *salam* ini obyek atau barangnya belum tersedia pada saat akad, maka tidak disyaratkan bagi pembeli untuk melihat obyek jual beli. Status barang adalah terutang dengan kadar, ukuran, takaran sertab spesifikasi lain yang sudah jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.⁴⁰ Al-Bantanī menjelaskan secara sistematis syarat-syarat jual beli *salam*, yaitu penyerahan modal oleh pembeli kepada penjual, obyek jual beli terutang, obyek jual beli harus dapat diukur, ditimbang atau ditakar, jelas kadarnya, jelas

³⁹al-Ghazī, *Fath al-Qarib*, 30.

⁴⁰al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn Bi Syarḥ Qurrah al-'Aīn*, 68. JUal

spesifikasinya, dan adanya jeda waktu penyerahan harga dengan penyerahan barang.⁴¹

Model jual beli ini terjadi di lingkungan pondok pesantren Darul A'mal pada akad jual beli makanan pokok sehari-hari sebanyak tiga kali sehari dengan sistem *catering*. Santri membayar sejumlah uang bulanan terlebih dahulu ke Tempat Pembayaran Santri (TPS), baru pihak penyedia *catering* mengambil uang tersebut di TPS. Sementara makanan sehari-hari diambil oleh santri di dapur *catering* yang telah disediakan.

Pada dasarnya tidak ada akad secara implisit yang menyatakan bahwa pembayaran uang makan santri menggunakan akad *salam*. Namun demikian, melihat praktik yang terjadi bahwa uang makan dibayarkan terlebih dahulu oleh santri melalui TPS pada setiap bulan, kemudian santri mengambil makanan sehari-hari pada tempat yang ditentukan, maka akad yang paling mendekati praktik ini adalah praktik jual beli *salam*.

Perlu dicatat di sini, bahwa pada dasarnya dalam teks kitab *Syarḥ Fath al-Qoīb* pada dasarnya ditegaskan bahwa akad *salam* tidak dibolehkan pada obyek jual beli yang dimasak menggunakan api. Namun demikian, jual beli model ini dilaksanakan pada sistem pembayaran uang makan santri sebagaimana dijelaskan di atas. al-Ghazī mencatat saat menjelaskan persyaratan jual beli *salam*:

"... الثالث مذكور في قوله (ولم تدخله النار لاحالته) أي بأن دخلته لطبخ أو شيع فإن دخلته

النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه"

b. Bai' al-mu'āṭah

Bai' al-mu'āṭah (saling memberi-saling merelakan) tidak dibahas secara spesifik dalam kitab-kitab fiqh yang diajarkan di pondok pesantren Darul A'mal. Dalam kitab *Nihāyah al-Zāin* misalnya, hanya disebutkan bahwa *Bai' al-mu'āṭah* merupakan kesepakatan yang tidak terucap antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual dan harganya. Tidak ada ucapan eksplisit maupun implisit mengenai akad. Model jual beli ini menurut al-Nawawī boleh saja jual beli

⁴¹al-Bantani, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadīn*, 227–28.

semacam ini, terlebih sudah menjadi kebiasaan dalam suatu lingkungan atau masyarakat luas, selama ada unsur kesalingrelaan antara pihak penjual dan pembeli. Baik obyek jual beli merupakan barang berharga maupun barang-barang yang tidak bernilai tinggi, seperti roti, daging dan sejenisnya.⁴²

Praktik jual beli semacam ini di lingkungan pondok pesantren Darul A'mal terjadi pada *mua'malah* yang terjadi di lingkungan kantin pesantren. Para santri biasanya datang dan makan makanan yang tersedia di kantin tersebut. Setelah mereka makan dan menghitung apa saja jenis makanan yang dimakan, baru mereka menanyakan, berapa harga yang harus dibayar. Tidak ada akad atau kesepakatan terucap sama sekali sebelumnya. Hanya saja praktik ini sudah lumrah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di kantin tersebut.

Para santri mengetahui tentang model ini adalah *Bai' al-mu'āṭah* dari kitab yang mereka kaji dan keterangan dari Kyai Ahmad Dahlan Rasyid, salah satu pengasuh utama di pondok pesantren tersebut.

Bai' al-mu'āṭah di lingkungan pondok pesantren Darul A'mal, selain praktik di kantin, jual beli semacam ini juga terjadi di toko-toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan santri sehari-hari. Santri biasanya mengambil apa saja barang yang dibutuhkan, setelah itu membayar harga barang tersebut di kasir. Hal ini sama dengan praktik yang terjadi di mini market pada umumnya. Tidak ada akad yang terucap dari para pihak yang melaksanakan praktik jual beli. Mereka saling tahu dan saling merelakan. Pembeli mengetahui harga dari yang tertulis atau tertera pada barang yang diujakan di toko, sementara penjual mengetahui *keridhoan* pembeli dari perilaku mereka dengan mengambil barang yang harganya sudah tertera dan membawanya ke kasir.

Perlu dicatat di sini, bahwa *Bai' al-mu'āṭah*, baik pada tataran teoritik dalam kitab-kitab fiqih maupun dalam praktik di lingkungan pesantren Darul A'mal hanya berlaku pada barang-barang yang nilainya tidak tinggi, atau hanya remeh. Secara eksplisit al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya:

⁴²al-Bantani, 223.


“ولا ينعقد البيع بالمعاطاة: وهي أن يتفقا على ثمن ومثمن ولم يوجد من أحدهما لفظ صريح ولا كناية، واختار النووي كجمع من حيث الدليل وهو قوله: «إنما البيع عن تراض» انعقاد البيع بالمعاطاة في كل ما يعدّه الناس بيعاً بالمعاطاة سواء كان محقراً أو غيره كالخبز واللحم، بخلاف نحو

الأراضي والدواب⁴³”

2. *al-Wākalah*

Akad wakalah merupakan penyerahan otoritas seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan hukum semasa masih hidup.⁴⁴ Akad *wakālah* ini pada dasarnya bisa berlaku untuk melaksanakan kewajiban, seperti membayar hutang atau untuk menerima hak, seperti menerima pembayaran hutang.

Praktik akad *wakālah* di pesantren Darul A'mal bisa dilihat pada sistem pembayaran berbagai kewajiban bayaran santri melalui tempat pembayaran terpadu yang disebut TPS (Tempat Pembayaran Santri). Santri setiap bulan diwajibkan membayar sejumlah uang ke TPS, uang tersebut selanjutnya didistribusikan oleh TPS sesuai dengan peruntukannya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran oleh santri. Secara garis besar sistem pembayaran melalui TPS ini digunakan untuk tiga kewajiban pembayaran santri, yaitu uang makan santri, uang SPP sekolah, dan uang praktik bagi santri/siswa yang disekolahnya melaksanakan praktik. Bila dibuat skema, maka sistem pembayaran oleh santri melalui TPS ini adalah sebagai berikut:



⁴³al-Bantani, 223.

⁴⁴al-Bantani, 249.

Pada dasarnya para santri saat melakukan pembayaran tidak secara eksplisit menyatakan bahwa *akad* yang digunakan adalah *akad wakālah*. Namun demikian, berdasarkan paparan dan skema di atas dapat diidentifikasi bahwa hal tersebut merupakan praktik *wakālah* yang secara konseptual terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang diajarkan di pondok pesantren Darul A'mal.

3. *al-Ḥawālah*

al-Ghazī mendefinisikan *al-ḥawālah* sebagai akad pemindahan hak dari satu pihak kepada pihak lain.⁴⁵ Al-Malībārī tidak mendefinisikannya, namun ia langsung membicarakan hukumnya, yaitu boleh. Ia mencontohkan seperti memindahkan untuk menerima hak pembayaran piutang dari seseorang kepada pihak ketiga (*muḥtāl* atau *muḥāl 'alaih*). Al-Bantānī mendefinisikan secara lebih jelas, yaitu pemindahan hutang dari pihak yang seharusnya membayar kepada pihak lain yang bersedia membayarnya.⁴⁶

Praktik *ḥawalah* ini bisa teridentifikasi pada talangan pembayaran uang makan yang seharusnya dibayar oleh santri ke pihak TPS sebelum tanggal 5 setiap bulan. Namun, santri tidak selalu dan tidak semuanya membayar tepat pada waktunya. Sering terjadi keterlambatan pembayaran oleh santri. Sementara pihak TPS harus melakukan pembayaran kepada pihak pengelola *catering*. Dengan demikian, maka yang terjadi adalah pihak TPS melakukan talangan pembayaran tersebut kepada pihak pengelola *katering*. Berdasarkan hal ini, sebenarnya terjadi pengalihan hutang yang seharusnya dibayar oleh santri kepada pihak TPS. Artinya hutang santri kepada pihak pengelola *catering* dialihkan kepada pihak TPS. Selanjutnya santri yang terlambat melakukan pembayaran membayar uang makan tersebut kepada pihak TPS.

Perlu ditekankan di sini, pada dasarnya tidak ada akad *ḥawālah* eksplisit antara pihak santri dengan pihak pengelola *catering*. Hanya saja, bila dianalisa

⁴⁵al-Ghazī, *Fath al-Qarib*, 34.

⁴⁶al-Bantānī, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadīn*, 248.

alur yang terjadi sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi bahwa praktik tersebut adalah *hawālah*.

Ada hal yang menarik yang penulis temukan pada praktik *mu'amalah* di pondok pesantren Darul A'mal, yaitu tidak semua praktik *mu'amalah* yang terjadi di lingkungan pondok tersebut terdapat dalam kitab fiqh yang dikaji oleh santri. Misalnya ada akad *bai' al-murābahah* yang digunakan dalam akad pembiayaan pada Koperasi Mulyojati Berkah Mandiri (MBM) yang merupakan koperasi simpan pinjam yang ada di lingkungan Yayasan Darul A'mal.

Jual beli *Murābahah* dalam praktik di Koperasi MBM disertai dengan akad *wakālah*. *Wakalah* di mana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Praktik jual belin *Murābahah* di sini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak konsumen mengajukan pembelian sebuah barang dengan mengajukan spesifikasi tertentu kepada MBM;
- b. MBM mewakilkan kepada konsumen untuk mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan;
- c. Pihak MBM membeli barang dari *suplier* dengan harga tertentu, harga tersebut diketahui oleh pihak konsumen, kemudian menjualnya kepada konsumen dengan *margin* atau keuntungan sebesar 1,5 % sesuai kesepakatan dengan akad *murābahah* angsuran;
- d. Setelah pesanan barang tersebut ada, pihak konsumen dan MBM mengadakan akad *murābahah* dengan membuat kesepakatan mengenai besaran uang muka, besaran laba, jumlah angsuran yang harus dibayarkan serta jangka waktu angsuran;

Meskipun tidak ada dalam kitab yang dikaji pada pondok tersebut, akad *bai' al-murābahah* ini terdapat dalam kitab-kitab fiqh Madzhab imam Syafi'i. Misalnya, kitab *Asnā al-Maṭālib* karangan Zakariya al-Anṣārī. Ia mendefinisikan *al-murābahah*:

“وهي مفاعلة من الربح وهو الزائد على رأس المال (من اشترى شيئاً وقال لآخر بعد علمهما بالثمن وعلمهما به شرط) جملة حالية موضحة لما قبلها (بعته) (بما اشترت أو برأس المال) أو بما قام علي أي بمثله أو نحوها”⁴⁷.

Imam Syafi’i tanpa menyangkal pendapatnya pada suatu teks syari’ah menyatakan: *”Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata ‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian.’ Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”* Imam Nawawi menyatakan bahwa *murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun. Imam Nawawi juga menyatakan:

ويصح بيع المراجعة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعته بما اشترت وبيع درهم لكل عشرة أو ربح.⁴⁸

Keyakinan para santri terhadap ajaran agama, dalam hal ini adalah fiqih, lebih spesifik adalah fiqih *mu’amalah* yang diperoleh dari kitab-kitab yang diajarkan di kelas diniyah sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi di lingkungan pesantren Darul A’mal. Inilah yang dalam catatan McCleary “pengaruh keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi”. Menurutnya, keyakinan agama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membentuk ciri dan nilai individu.⁴⁹

Selain pengaruh dari pelajaran dalam kitab-kitab yang diajarkan dalam kelas *diniyyah*, praktik *mu’amalah* santri sangat dipengaruhi oleh figur ustadz dan Kyai di sana. Anjuran dan peraturan yang dibuat oleh pengasuh dan guru untuk melakukan atau mempraktikkan kegiatan tertentu yang terkait dengan *mu’amalah* dipatuhi oleh santri tanpa ada pertanyaan kritis, apalagi membantahnya. Kharisma Kyai di kalangan pesantren memang sangat kental. Ia

⁴⁷Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005), VIII/341.

⁴⁸Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsānī, 2005), I/153.

⁴⁹Rachel M McCleary dan Robert J Barro, “Religion and Economy,” *Journal of Economic Perspectives* 20, no. 2 (1 Mei 2006): 70, <https://doi.org/10.1257/jep.20.2.49>.

terjadi turun-temurun dan tidak terputus meskipun sang Kyai telah meninggal. Konsep mata rantai yang terus bersambung sampai kepada Nabi. Ini adalah salah satu ciri khas bagi Islam tradisional.⁵⁰

Mengingat posisi para figur agama yang begitu menonjol, hal ini berkontribusi dan berpengaruh pada aktifitas ekonomi. Peran kharisma Kyai dan tokoh pesantren tidak hanya di lingkungan pesantren, akan tetapi sampai ke luar pesantren. Inilah yang berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan sikap terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵¹

Ellis mencatat, Agama dan aktivitas keagamaan dapat mempengaruhi masyarakat dengan dua cara. *Pertama*, kegiatan keagamaan, seperti menghadiri tempat ibadah, adalah kegiatan sosial sehingga dapat dibandingkan dengan pertemuan klub sepak bola, klub tenis, pramuka, partai politik, dan sejenisnya. Pertemuan tersebut dapat menjadi sarana untuk membangun jaringan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi di wilayah dan juga dapat membantu untuk membangun hubungan perdagangan dengan mitra dari negara lain yang termasuk dalam kelompok agama yang sama. Jaringan tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Tentu saja kehadiran di tempat ibadah membutuhkan waktu yang tidak bisa dihabiskan untuk kegiatan ekonomi, sehingga bisa berakibat pengurangan pendapatan.⁵²

Kedua, agama memengaruhi masyarakat adalah melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh penganutnya atau pemimpin terpenting agama yang bersangkutan. Diasumsikan bahwa nilai-nilai ini akan mempengaruhi perilaku aktual dan dengan demikian fungsi masyarakat. Agama merupakan sumber nilai termasuk dalam pandangan ekonomi dan budaya tentang ekonomi, yang mempelajari hubungan antara nilai, kelembagaan ekonomi dan kinerja ekonomi.⁵³

⁵⁰ Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, 16.

⁵¹ Eelke de Jong, "Religious Values and Economic Growth: A Review and Assessment of Recent Studies," *Nijmegen Center for Economics (NiCE) Institute for Management Research Radboud University Nijmegen*, 2008, 11.

⁵² Dikutip oleh de Jong, 1.

⁵³ de Jong, 2.

E. Kesimpulan

Pondok Pesantren Darul A'mal mencoba membangun distingsi dengan kajian fiqihnya, menjadikan kitab kuning sebagai pegangan dalam aktifitas ekonomi. Berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren menggunakan akad yang merujuk dan berlandas pada ajaran normatif yang terdapat dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren tersebut. Artinya, kitab kuning mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi akad dan aktifitas ekonomi di lingkungan pesantren. Di samping itu, pengaruh Kyai dan Ustadz juga memberikan warna bagi aktifitas ekonomi di Pondok Pesantren terbesar di Kota Metro ini. Meskipun suatu akad belum dikaji oleh santri dari kitab, namun bila Kyai dan ustadz menghendaknya, para santri dan sivitas yang hidup di lingkungan pesantren akan mengikuti dan melaksanakannya. Pengetahuan dan Kharisma sang kiyai menjadi "sumber hukum" alternatif dalam praktek bermuamalah para santri. Dengan cara demikianlah *kitab kuning* tetap hidup dan menjiwai setiap perilaku dan praktik muamalah para santri di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. *Al-Hāwī al-Kabīr*. Digital Library, al-Maktabah al-Syā milah al-Iṣṣād al-Tsānī, 2005.
- al-Muzānī. *Mukhtaṣ ar*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, Tt.
- Anṣārī, Syaikhul Islam Zakariya al-. *Fatḥ al-Wahhāb*. Digital Library, al-Maktabah al-Syā milah al-Iṣṣād al-Tsānī, 2005.
- Ashfahānī, Aḥmad bin al-Husāin bin Aḥmad al-. *al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Surabaya: al-Hidayah, Tt.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ba'lawī, Abdurrahman bin Muḥammad bin Ḥusain. *Bughyah al-Mustasyidīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 2018.

- Bantanī , Abī ‘Abd Mu’ṭ ṭ ī Muḥ ammad bin ‘ALī al-Nawawī al-Jā wī al-. *Nihā yah al-Zain fi Irsyā d al-Mubtadī n*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Basri, Husen Hasan. “Pengajaran Kitab-Kitab Fiqih di Pesantren.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 1 (1 April 2012). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i1.148>.
- Bruinessen, Martin van. “Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library,” 1990, 226–69.
- . *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Jogjakarta: LKiS, 1995.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Lihat Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Ghazī, Qasim al-. *Fath al-Qarib*. Surabaya: Pustaka As-Salam, Tt.
- Hanafī, Syafiq Mahmadah, dan Achmad Sobirin. “Relevansi Ajaran Agama Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif Antara Ajaran Islam Dan Kapitalisme)” 3, no. 1 (t.t.): 19.
- Huda, Mualimul. “Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural).” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (9 Juli 2018): 87. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i1.458>.
- ī, Abdul Qādir al-Rāfi’. *al-Taḥrīr wa al-Mukhtār*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsānī, 2005.
- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad. *al-Mughnī*. Beirut: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004.
- Ibnu ‘Abidīn. *al-Radd al-Mukhtār*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsānī, 2005.
- Jamal, Sulaīmān al-. *Ḥāsiyyah al-Jamal*. Beirut: Dār al-Fikr, Tt.
- Jong, Eelke de. “Religious Values and Economic Growth: A Review and Assessment of Recent Studies.” *Nijmegen Center for Economics (NiCE) Institute for Management Research Radboud University Nijmegen*, 2008, 34.

- Jurjanī, Abū Bakr ‘Abdul Qāhir bin Abdul Rahman bin Muḥammad al-Fārisī al-Aṣl al-. *Darj al-Durar fī Tafsīr al-Ayyi wa al-Suwar*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsānī, 2005.
- Khiraqī, Abī al-Qāsim al-. *al-Mukhtaṣar li-Abī al-Qāsim al-Khiraqī fī al-fiqh al-Hanbalī*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsānī, 2005.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis; an Introduction to Its Methodology*. London: Sage Publication, 2004.
- Malībārī, Zainuddīn ‘Abdul Azīz al-. *Fath al-Muṯn Bi Syarḥ Qurrah al-‘Aīn*. Surabaya: Maktabah Imaratullah, Tt.
- McCleary, Rachel M, dan Robert J Barro. “Religion and Economy.” *Journal of Economic Perspectives* 20, no. 2 (1 Mei 2006): 49–72.
<https://doi.org/10.1257/jep.20.2.49>.
- McCleary, Rachel M., dan Robert J. Barro. *The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019.
- Mudzhar, Atho. “Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 2 (2008).
- Nawawī, Yaḥya bin Syarf al-. *al-Minhāj*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsānī, 2005.
- Önday, Özgür. *International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAStudies)* 3, no. 4 (1 Januari 2017): 61–76. <https://doi.org/10.26728/ideas.24>.
- Prawiranegara, Sjafruddin. *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Thohari, Fuad. “Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi‘īyyah.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.957>.
- Weber, Max. *Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Hoboken: Taylor and Francis, 2013.